Kecamatan Banyuasin II



SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911 082373968494

http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas

No. SK:

Persyaratan

1. Adanya laporan/aduan warga masyarakat/para pihak mengenai sengketa batas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Warga Masyarakat/para pihak melaporkan terjadinya sengketa batas
- 2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku pengaduan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Seksi Pemerintahan
- 3. Kasi Pemerintahan berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka penerbitan Surat Tugas Camat
- 4. Kasi Pemerintahan dan Staf melakukan pemeriksaaan ke lapangan
- 5. Kasi Pemerintahan membuat laporan pelaksanaan tugas
- 6. Sekcam melakukan verifikasi terhadap laporan pemeriksaan lapangan
- 7. Camat, Sekcam dan Kasi Pemerintahan melakukan Mediasi dan pengambilan keputusan dengan para pihak yang bersengketa
- 8. Pembuatan Berita Acara hasil mediasi oleh petugas kecamatan
- 9. Penandatanganan Berita Acara Mediasi oleh para pihak yang bersengketa dengan diketahui oleh Camat dan pejabat lain yang dianggap perlu
- Petugas Kecamatan memberikan dokumen Berita Acara hasil mediasi kepada para pihak yang bersengketa
- 11. Pengarsipan dokumen Berita Acara hasil mediasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911 082373968494

http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
- 2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
- 3. Kotak saran/aduan.